



PUTUSAN

Nomor 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Kembang Paseban/ 1 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di lamat Penggugat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Ampelu, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0288/Pdt.G/2019/PA. Mbl, tanggal 15-08-2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/24/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rimbo Bujang selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, pada bulan Agustus 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak menyampaikan perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 183/24/V/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo pada tanggal 02 Mei 2013, telah dizegelen dan cocok dengan aslinya (P);

#### B. Saksi:

1. Saksi I, tempat/tanggal lahir Medan/25 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat saksi Kabupaten Muara Bungo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kontrakan di Rimbo Bujang, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun dua tahun yang lalu tidak rukun lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat ini Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi dengan membawa isteri barunya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lamanya;

2. saksi II, tempat/tanggal lahir Mersam/15 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rimbo Bujang, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun satu tahun yang lalu tidak rukun lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil gugatan cerai Penggugat adalah:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat pamit untuk berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (sehubungan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setidaknya tidaknya sejak satu tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";*

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan fakta kejadian pada angka 1, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lai kepada Penggugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan fakta kejadian pada angka 2, Majelis

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat telah patut menjadi petunjuk dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, halmana juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Musta'inah S. HI., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Musta'inah S. HI., MH

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp665.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: Rp781.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No. 0288/Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)